



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/761/B.03/HK/2024

### TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu dilakukan pembinaan bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar, tertib dan terkoordinasi serta berdayaguna dan berhasilguna perlu menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Pengelolaan tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/761/B.03/HK/2024  
TANGGAL: 8-11-2024

**NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT  
KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

I. Narasumber

1. Pusat JDIH Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Kabag. Perundang undangan Provinsi Biro Hukum Setdaprov Lampung
5. Pengelola Aplikasi dan Website JDIH Provinsi Lampung.

II. Moderator

1. Heli Noviyanto, SH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. M. Rifaldi Suhendro, S.Tr.Ip (Penyusun Abstraksi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

- III. Pembawa Acara : Nurlia Febriati, SH (Pengelola Informasi Produk hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SAMSUDIN**



6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada kegiatan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber:
    1. menyusun dan mempersiapkan materi sesuai dengan tema kegiatan Rapat Koordinasi; dan
    2. menyampaikan materi yang sudah disusun pada kegiatan *Rapat Koordinasi*.
  - b. Moderator:
    1. mendampingi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi; dan
    2. mengatur jalannya penyampaian materi pada saat pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi.
  - c. Pembawa Acara:

memandu jalannya seluruh rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang undangan dengan Kode Rekening 5.1.2.01.01.52 dan 5.1.2.02.01.03.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan, Rp1.000.000,-/jam.
- b. Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan, Rp900.000,-/jam.
- c. Moderator Rp 700.000,-/jam.
- d. Pembawa Acara Rp 400.000,-/jam.

**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Rapat Koordinasi, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8 - 11 - 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.